



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor 503.421.2 / 554/ DPMPTSP-BP2MNP / 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan TRI NINGSIH S.Pd selaku Penyelenggara Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) AL-ITTIHAD AEK NABARA Nomor : 021/TK-IT/III/2022 tanggal, 21 Februari 2022 perihal Pemohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "AL-ITTIHAD AEK NABARA".
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh TRI NINGSIH S.Pd tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 11 Maret 2022 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak** kepada :
- Nama pemohon : TRI NINGSIH S.Pd untuk dan atas nama
YAYASAN PENDIDIKAN PERGURUAN
AL-ITTIHAD
- Nama Sekolah : "TK AL-ITTIHAD AEK NABARA"
- Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 9120116180276
- Alamat Sekolah : Jalan Jend A. Yani No.20
Desa/Kelurahan Emplasemen Aek Nabara
Kecamatan Bilah Hulu
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) AL-ITTIHAD AEK NABARA selaku pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Taman Kanak-Kanak (TK) AL-ITTIHAD AEK NABARA.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) AL-ITTIHAD AEK NABARA secara Reguler.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Dikrur KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) AL-ITTIHAD AEK NABARA, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Dikrur KEDUA berdasarkan rekomendasi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 13 Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,

TURING RITONGA, ST, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680415 199203 1 014

